

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM.

1.1 Struktur Organisasi.

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belu ditetapkan melalui Perda Kabupaten Belu No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belu merupakan penggabungan dari Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belu. Penggabungan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah tersebut dijabarkan dalam Peraturan Bupati Belu 37 Tahun 2023 tentang tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belu. Berdasarkan kedua Peraturan diatas, Susunan Organisasi pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri atas sub bagian umum dan kepegawaian
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Bidang Rehabilitasi Sosial
5. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
6. Bidang Bina Pemerintahan Desa;
7. Bidang Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Selain jabatan struktural dalam Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat pula jabatan fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai ketentuan keahlian dan kebutuhan. Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.

Berdasarkan Perda Kabupaten Belu No 7 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023, maka tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD) Kabupaten Belu adalah sebagai berikut :

a. Tugas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bab III pasal 4, Ayat 1 maka, tugas Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belu adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

b. Fungsi.

Berdasarkan pasal 4 ayat 2 Peraturan Bupati Belu Nomor 37 Tahun 2023 menguraikan tentang Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belu sebagai berikut :

- 1. Perumusan kebijakan di bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 4. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Keadaan Pegawai.

Kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam menentukan kinerja pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik kedalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Belu berjumlah 33 orang pada tahun 2023 dengan komposisi jabatan dalam struktur organisasi seperti pada berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belu Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1.	PNS	Laki-laki	27
		Perempuan	15
Jumlah			42
2	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja	Laki-laki	1
		Perempuan	5
Jumlah			6
2.	Pegawai Tidak Tetap /Tenaga Kontrak	Laki-laki	8
		Perempuan	5
Jumlah			13
TOTAL			61

Sumber : Data Kepegawaian DSPMD Keadaan Bulan Nopember Tahun 2023.

Tabel 2.1 menunjukkan jumlah pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belu sebanyak 61 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 42 orang, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja sebanyak 6 orang dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak sebanyak 13 orang.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Status Kepegawaian		Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	%
1.	PNS	42	S2	3	5,48
			S1	23	54,76
			D3	2	4,76
			SMA	13	30,95
			SMP	1	2,38
			SD	-	
Jumlah				42	100
	PPPK	6	S2	-	
			S1	6	100
			D3	-	
			SMA	-	
			SMP	-	
			SD	-	
Jumlah				6	100
2.	Pegawai Tidak Tetap /Tenaga Kontrak		S1	8	61,54
	Tenaga Kontrak	13	D3	1	7,69
			SMA	4	30,77
			SMP	-	
			SD	-	
Jumlah				13	100

Sumber : Data Kepegawaian DSPMD Kab.Belu Keadaan Bulan November Tahun 2023.

Tabel 2.2 menunjukkan pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan tingkat pendidikan terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat pendidikan SMP sebesar 1 orang (2,38%), SMA 30,95%, D3 sebesar 4,76 %, S1 sebesar 54,76 %, S2 sebesar 5,42 %. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan tingkat pendidikan S1 sebesar 100%. Sedangkan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak dengan tingkat pendidikan SMA sebesar 30,77%, dan S1 sebesar 61,54%.

Jumlah PNS Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belu berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah PNS Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belu Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1.	IV/c	2
	IV/b	1
	IV/a	3
JUMLAH		6
2.	III/d	18
	III/c	2
	III/b	6
	III/a	2
JUMLAH		28
3.	II/d	4
	II/c	3
	II/b	-
	II/a	1
JUMLAH		8
TOTAL		42

Sumber : Data Kepegawaian DSPMD Kab.Belu Keadaan Bulan November Tahun 2023.

Berdasarkan Tabel 2.3 diatas maka PNS Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belu berdasarkan golongan terdiri atas Golongan II sebanyak 8 orang atau sebesar 19,05 %, Golongan III sebanyak 28 orang atau sebesar 66,66 % dan Golongan IV sebanyak 6 orang atau sebesar 14,28 %.

Jumlah PNS Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belu berdasarkan eselon dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

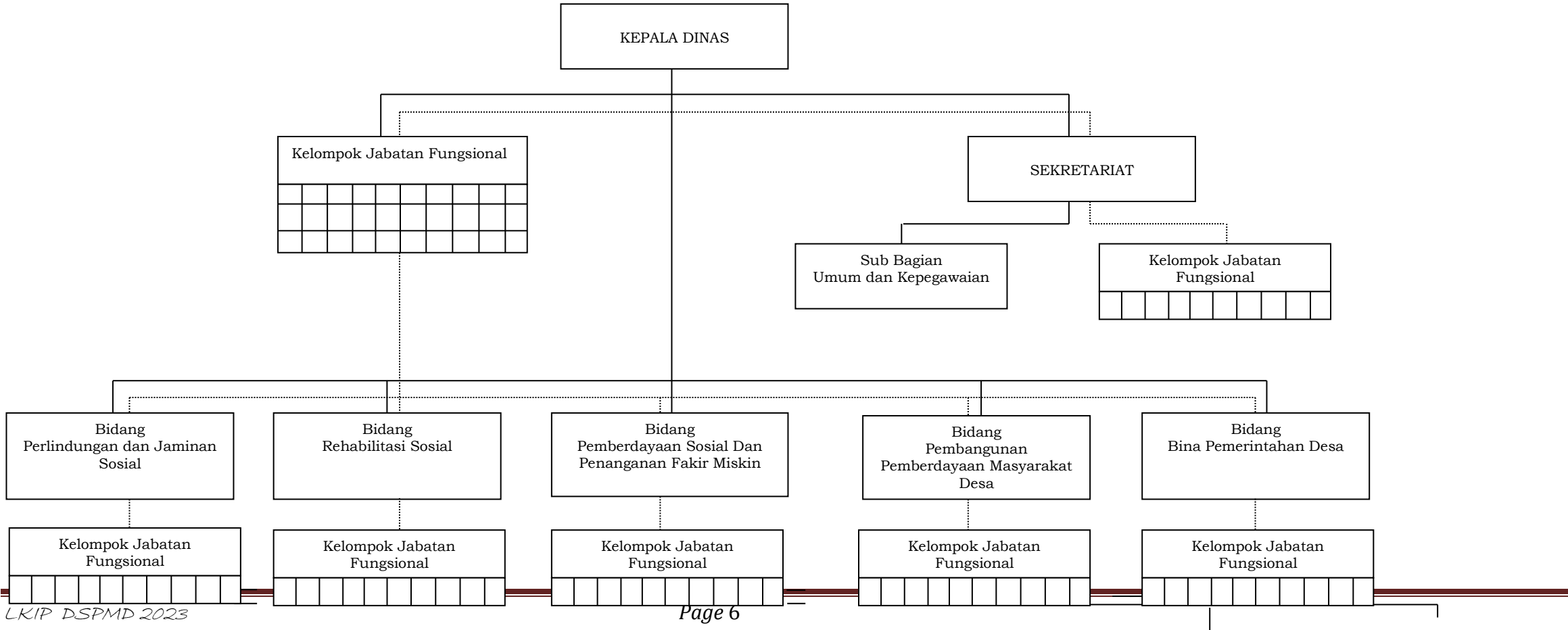
Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah (Orang)
1.	II/b	1
2.	III/a	1
3.	III/b	5
4.	IV/a	1
5.	Fungsional	17
6.	Staf	17
TOTAL		42

Sumber : Data Kepegawaian DSPMD Keadaan Bulan November Tahun 2023.

Tabel 2.4 diatas menjelaskan bahwa PNS berdasarkan eselon terdiri dari Eselon II/b sebanyak 1 orang, Eselon III/a 1 orang, Eselon III/b sebanyak 5 orang, Eselon IV/a 1 orang. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga mempunyai jenis jabatan fungsional sebanyak 17 orang serta unsur pelaksanaan sebanyak 13 orang.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BELU



1.5. Keuangan

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belu mendapat alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Anggaran Murni

- Dinas Sosial

NO	SUMBER DANA	JUMLAH
1	Belanja Operasi	4.787.433.908
	a. Belanja Pegawai	2.431.475.608
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.855.958.300
	c. Belanja Hibah	500.000.000
2	Belanja Modal	19.184.900
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.184.900

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Belu

NO	SUMBER DANA	JUMLAH
1	Belanja Operasi	2.958.294.918
	a. Belanja Pegawai	2.174.510.018
	b. Belanja Barang dan Jasa	333.784.900
	c. Belanja Hibah	250.000.000

b. Anggaran Perubahan Murni Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Belu

NO	SUMBER DANA	JUMLAH
1	Belanja Operasi	2.855.252.394
	a. Belanja Pegawai	1.644.423.248
	b. Belanja Barang dan Jasa	960.829.146
	c. Belanja Bantuan Sosial	250.000.000

1.6 Maksud dan Tujuan .

Penyampaian dokumen Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 merupakan salah satu komitmen untuk melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam mewujudkan Kabupaten Belu yang sehat, berkarakter dan kompetitif.

Terkait dengan itu penyampaian Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belu Tahun 2023 mempunyai maksud dan tujuan adalah :

a. Maksud

Penyampaian Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja dari Dinas Sosial Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Belu bermaksud untuk memberikan gambaran kepada semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) khususnya kepada Bupati Belu tentang capaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Belu yang mencerminkan tingkat keberhasilan, kegagalan, hambatan dan tantangan serta upaya penanggulangannya dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2023.

b. Tujuan

Tujuan dari penyampaian Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belu adalah :

- Mengetahui tingkat keberhasilan ataupun kegagalan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana strategi dan rencana kinerja sasaran dan program/kegiatan yang menunjukkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023
- Mengetahui permasalahan ataupun hambatan yang dihadapi yang dihadapi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta analisis penanggulangannya selama tahun 2023

